



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 281 /UN26.15/PP.03/2022

TENTANG
PENETAPAN TIM PEMBIMBING DOSEN YUNIOR JURUSAN
TEKNIK MESIN PADA FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan profesionalitas dosen-dosen yunior pada jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung perlu adanya pembimbingan oleh dosen senior;
- b. bahwa agar pelaksanaan pembimbingan pada dosen Yunior pada Jurusan Teknik Mesin dapat berjalan lebih baik dan lancar dipandang perlu adanya penetapan Tim pembimbing dosen Yunior pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022;
- c. bahwa untuk itu perlu penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada huruf b dengan surat keputusan dekan;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1996, tentang pendirian Universitas Lampung;
5. Keputusan Mendikbud Nomor 0385/O/1993 tentang pembukaan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
6. Keputusan Mendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Mendikbud Nomor 72 tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unila;
8. Keputusan Kemeristekdikti Nomor 335/M/KP/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Rektor Universitas Lampung;
9. Permenristekdikti Nomor 6 tahun 2015 tentang statuta Universitas Lampung;
10. Keputusan Rektor Universitas Lampung Nomor 2914/UN26/KP/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan kembali Dekan Fakultas Teknik Universitas Lampung;
11. Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor: 1928/UN26/PP.03.01/2021 Tentang Peraturan Akademik Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PEMBIMBING DOSEN YUNIOR JURUSAN TEKNIK MESIN PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022;

PERTAMA : Nama-Nama Tim pembimbing dosen Yunior pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022, dengan susunan personil sebagaimana tersebut dibawah ini:

No	Nama Dosen Pembimbing	Nama Dosen Yang di Bimbing
1	Prof. Dr. Sugiyanto, M.T.	Nafrizal, S.T., M.T.
2	Prof. Dr. Moh. Badaruddin, S.T., M.T.	Asnawi Lubis, S.T., M.Sc., Ph.D. Dr. Jamiatul Akmal, S.T., M.T. Novri Tanti, S.T., M.T. Ahmad Su'udi, S.T., M.T.
3	Irza Sukmana, S.T., M.T. Ph.D.	Harnowo Supriadi, S.T., M.T. Dr. Ir. Yanuar Burhanuddin, M.T. Zulhanif, S.T., M.T.
4	Amrizal, S.T., M.T., Ph.D.	Agus Sugiri, S.T., M.Eng. Dr. Harmen, S.T., M.T. Ahmad Yonanda, S.T., M.T.
5	Dr. Muhammad Irsyad, S.T., M.T.	Dr. Amrul, S.T., M.T. Hadi Prayitno, S.T., M.T.
6	Dr. Eng. Suryadiwansa Harun, S.T., M.T.	Martinus, S.T., M.Sc.
7	Dr. Gusri Akhyar Ibrahim, S.T., M.T.	Achmad Yahya TP, S.T., M.T.
8	Ir. Herry Wardono, M.Sc., IPM	A. Yudi Eka Risano, S.T., M.Eng.
9	Jorfri Boike Sinaga, S.T., M.T.	M. Dyan Susila ES, S.T., M.Eng.
10	Ir. Tarkono, S.T., M.T., IPP.	Akhmad Riszal, S.Pd., M.Eng.

KEDUA : Tim pembimbing dosen Yunior pada Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Lampung Tahun 2022 dalam melaksanakan tugas harus berpedoman kepada peraturan yang relevan dan masih berlaku dan bertanggung jawab kepada Dekan FT Unila;

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat adanya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DIPA Universitas Lampung tahun 2022 yang dialokasikan untuk Fakultas Teknik Universitas Lampung;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandar Lampung
Pada tanggal 24 Maret 2022

DEKAN

HELMY FETRIAWAN
NIP-197509282001121002

Tembusan:

1. Rektor Universitas Lampung;
2. Ketua Jurusan Teknik Mesin FT Unila
3. ybs untuk dilaksanakan